

**BEBERAPA PERMASALAHAN PERJANJIAN
KREDIT CAMPAK KULAK PADA KOPRASI
KEC. AIKMEL LOTIM NTB**



SKRIPSI



**O
L
E
H**

PAHRUDIN
NPM : 1213/0457/FH/02

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2006**

BEBERAPA PERMASALAHAN PERJANJIAN KREDIT CANDAK

KULAK PADA KOPERASI KEC.AIKMEL LOTIM NTB

SKRIPSI

**DI AJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

O

L


E

H

PAHRUDIN

NPM : 1213 / 0457 / FH / 02

PEMBIMBING UTAMA



(AS'AD, SH, MH)

PEMBIMBING PEMBANTU



(SUA'EB ALI, SH)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

SELONG

2006

BAB V

P E N U T U P

Setelah mengamati pelaksanaan kredit candak kulak pada Koperasi Unit Desa di Aikmel Kabupaten Lombok Timur maka dapat ditarik suatu kesimpulan serta saran-saran, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kredit Candak Kulak (KCK) yang dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa sebagai sub-sub kegiatan perkreditan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat golongan ekonomi lemah khususnya pedagang bakulan dan pengrajin kecil dalam pelaksanaannya dapat dikatakan cukup berhasil, sebab dari seratus responden yang di ambil dari lima Koperasi Unit Desa (sampel) 68% tidak menunggak atau lancar dalam pembayaran kredit. Sedangkan 32% menunggak dalam pembayaran kredit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor pendidikan, faktor jarak tempat tinggal, dan faktor usaha tiddak berhasil.
2. Didalam praktik perjanjian kredit candak kulak pada Koperasi Unit Desa maka akhir dari bentuk perjanjian kreditnya adalah sebagai berikut :
 - a. Menggunakan perjanjian standar
 - b. Menggunakan perjanjian konsensual dan riil
3. Mengenai pertanggung jawaban Koperasi Unit Desa terhadap Bank Rakyat Indonesia khususnya pada kredit candak kulak ini, Koperasi Unit Desa tidak mempunyai hubungan tanggung jawab sebab kedudukan Bank Rakyat Indonesia terhadap penyaluran kredit candak kulak oleh Koperasi

Unit Desa adalah sebagai lembaga ranfer uang atau modal, kredit candak kulak ini diberikan oleh pemerintah melalui departemen koperasi yang di ambil anggaran pendapatan belanja negara untuk membantu pedagang bakulan dan pengrajin kecil yang belum dan masih kekurangan modal.

4. Kedudukan anggota sebagai nasabah kredit candak kulak tetap menjadi anggota Koperasi Unit Desa, dan kedudukan Koperasi Unit Desa sebagai pe,mberi kredit dan sebagai penanggung dari nasaabah bertanggung jawab kepada departemen koperasi.

B. Saran-saran

1. Dalam memberikan kredit candak kulak Koperasi Unit Desa perlu kiranya melibatkan unsur-unsur badan pelindung penasehat koperasi (BPP) untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan khusus dari badan pelindung dan penasehat tersebut berada ditempat tinggal para nasabah.
2. Sehubung dengan masalah yang dihadapi oleh Koperasi Unit Desa maka di anggap perlu Koperasi Unit Desa mengadakan penyuluhan secara terus menerus terhadap para nasabah tentang tujuan dabn sasaran pemberian kredit candak kulak serta perlu Koperasi Unit Desa meningkatkan petugas kredit candak kulak ditempat yang mudah dijangkau para nasabah.